



P U T U S A N
Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Soe.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Soe,
beralamat di Jl. Diponegoro Nomor 01 Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Vebry M. Rihi, Barak Aprialus Nuban, Ronan Deovolenta Malelak, Ryan Gerald Ndoen berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 099/008-KRDT/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe di bawah Register Nomor: 26/SK-Pdt/HK/2021/PN Soe, tanggal 05 Maret 2021 ;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan:

MARSALINA MERLIANTY UN, bertempat tinggal di Jalan Timor Raya Niki-niki, RT.01/ RW.01, Kelurahan Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Dalam hal ini Tergugat telah memberikan kuasa kepada: Biyante, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Untung Suropati, RT.003/RW.001, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/B&R/PDT.XI/2021/SKK tertanggal 12 Juni 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe di bawah Register Nomor: 87/SK-Pdt/HK/2021/PN.Soe, tanggal 15 Januari 2021 ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

So'E pada tanggal 16 Maret 2020 dengan Nomor Register 8/Pdt.G/2021/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2016 telah terjadi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit awal dengan nomor: 0001/028/MK/01/2016 dengan jumlah plafond kredit Rp. 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang kemudian dilakukan Adenddum perpanjangan kredit sampai dengan tahun 2020 sesuai Surat Perjanjian Perpanjangan kredit no: 04.1.16.00001.1 atas dasar permohonan Ny. Marselina Merlianty Un. dengan surat : Tanpa Nomor Tanggal 01 April 2020 Perihal Permohonan Perpanjangan Kredit Modal Kerja RC yang ditandatangani oleh tergugat;
2. Perjanjian kredit ini di kuatkan dengan Jaminan Berupa:
 - A. Jaminan Utama (Usaha yang dibiayai);
 - B. Jaminan Tambahan:
 1. SHM No. 419 yang berlokasi di Kelurahan Niki-niki, Kecamatan Amanuban Tengah, dengan Luas 500 M² atas nama Marsalina Un;
 2. SHM No. 94 yang berlokasi di Kelurahan Niki-niki, Kecamatan Amanuban Tengah, dengan Luas 585 M² atas nama Frengky Ferdinan Lie;
 3. Bangunan Dengan IMB NO: KP2T.25.02/97/IMB/2010 yang berdiri diatas tanah dengan No SHM 419;
3. Bahwa tergugat sejak Mei telah terjadi wanprestasi;
4. Kredit dimaksud akan jatuh tempo pada tanggal 12 April 2021.

Total wanprestasi yang terjadi sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 dengan rincian:

Pokok	: Rp. 850.000.000
Bakidebet	: Rp. 850.000.000
Tunggakan Bunga	:Rp. 85,077,391.77
Total	: Rp. 937.077.391.77

5. Berbagai upaya telah dilakukan baik secara lisan maupun tertulis dengan rincian sebagai berikut:

A. Surat Perihal : Surat Peringatan I No: 038/028-KRDT/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020.

Pokok	: Rp. 850.000.000
Bakidebet	: Rp. 850.000.000
Tunggakan Bunga	: Rp. 23.764.575.27

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total :Rp. 873.764.575.27

B. LKN tanggal 21 Juli 2020 bertemu dengan Ny. Marselina M.Un
(Komitmen: Dengan ini saya berjanji untuk melunasi secara cicil dengan nilai tunggakan sebesar Rp. 23.764.575.27 pada tanggal 30 Juli 2020;

C. Surat Perihal : Surat Peringatan II No: 059/028-KRDT/IX/2020 tanggal 14 September 2020.

Pokok	: Rp. 850.000.000
Bakidebet	: Rp. 850.000.000
Tunggakan Bunga	: Rp. <u>34.996.569.86</u>
Total	:Rp. 884.956.569.86

D. Surat Perihal : Panggilan No: 088/028-KRDT/IX/2020 tanggal 24 September 2020.

Pokok	: Rp. 850.000.000
Bakidebet	: Rp. 850.000.000
Tunggakan Bunga	: Rp. <u>34.996.569.86</u>
Total	:Rp. 884.956.569.86

E. Surat Perihal : Surat Peringatan III No: 082/028-KRDT/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

Pokok	: Rp. 850.000.000
Bakidebet	: Rp. 850.000.000
Tunggakan Bunga	: Rp. <u>46.981.911</u>
Total	:Rp. 896.981.911

F. Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Kredit No: 021/028-krdt/III/2021 tanggal 10 Maret 2021;

6. Bahwa Akibat ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dan sepantasnya Tergugat diperintahkan untuk membayar secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Bakidebet	: Rp. 850.000.000S
Bunga berjalan	: Rp. 8.500.000
Tunggakan Bunga	: Rp. <u>85,077,391.77</u>
Total	:Rp. 943.577.391.77

sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri SoE;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menjamin kewajiban Tergugat melunasi Seluruh pinjaman kepada Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan dalam Gugatan ini.
8. Bahwa Gugatan ini timbul dari ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat, maka layak jika Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat dengan rincian data per 10 maret 2021 sebagai berikut :

Bakidebet	: Rp. 850.000.000
Bunga berjalan	: Rp. 8.500.000
Tunggakan Bunga	: Rp. 85,077,391.77
Total	:Rp. 943.577.391.77

Total tersebut diatas akan ditambahkan dengan perhitungan bunga bulan berjalan sampai dengan tanggal pelunasan kredit tersebut sesuai perhitungan Bank.

- 3) Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang termuat dan tidak termuat dalam perjanjian kredit.
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bagas B.N Satata, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri So'E sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 April 2021 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

a. Bahwa Penggugat tidak mempunyai Kewenangan/Legal Standing untuk mengajukan gugatan *a quo* karena :

1. Bahwa Perjanjian Kredit No. akad 001/028/MK/1/2016 yang dibuat antara kreditur dan debitur dimana yang menjadi kreditur disini adalah Wellem A. Taulo sebagai Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Pembantu Niki-Niki yang berkedudukan di jalan Timor Raya Niki-Niki Kab Timor Tengah Selatan dan bukan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam gugatan *a quo* dengan Tergugat sebagai debitur;
2. Bahwa Kantor Cabang merupakan perpanjangan tangan dari sebuah Kantor Pusat, maka Kantor Cabang suatu bank, tidak bisa melakukan sendiri segala tindakan hukum, tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari Kantor Pusat. Karena yang dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan, sesungguhnya hanyalah Direksi Perseroan Terbatas. (Pasal 98 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) dalam gugatan *a quo* tidak menyertakan surat kuasa maupun surat keputusan Direksi Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan hanya mencantumkan Kuasa dari pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang SoE;
3. Bahwa Perjanjian Kredit No akad 001/028/MK/1/2016 yang dibuat pada hari selasa tanggal 12 bulan April tahun 2016 di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Pembantu Niki-Niki dan bukan dibuat oleh Penggugat;
4. Bahwa Surat pemberitahuan jatuh tempo No 037/028-KRDT/III/2018 pada tanggal 20 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Mikael Johanis selaku PJS PCP PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Pembantu Niki-Niki, bukan oleh Penggugat;

Oleh karena itu, telah jelas bahwa gugatan Penggugat mengandung Eksepsi diskualifikasi atau *Gemis Aanhoedanigheid*/tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo*. Demikian pantaslah jika eksepsi ini dikabulkan;

b. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur/Exeption Obscur Libel

1. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Posita dan Petitum tidak sinkron dimana dalam Posita Penggugat pada pokoknya menguraikan tentang *Ingkar Janji/Wan Prestasi*, bahwa posita Penggugat ini adalah hal yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aneh oleh karena Tergugat merasa tidak pernah *ingkar janji/wan prestasi* dikarenakan jatuh tempo kredit dari Tergugat berakhir pada tanggal 12 April 2021 seperti yang dikatakan oleh Penggugat, sedangkan Petitem Penggugat menyatakan sita jaminan (*conserveitoir beslaag*);

2. Bahwa Gugatan *a quo* sangat mengada-ada karena yang dimaksudkan Penggugat dalam Posita gugatan *a quo* hanya menguraikan tunggakan bunga yang belum dilunasi oleh Tergugat dan bukan mengenai nilai pokok kredit yang belum jatuh tempo, disini sangatlah jelas Penggugat tidak paham mengenai pengertian *wan prestasi/ingkar janji* yang sesungguhnya;
3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas menyatakan kapan terjadi *wan prestasi/ ingkar janji* yang di lakukan oleh Tergugat, karena dalam Posita Gutatan *a quo* hanya menguraikan bahwa Tergugat sejak Mei tanpa menyebutkan Tahun berapa telah terjadi *wan prestasi*;

Oleh karena itu dengan mendalilkan persoalan tersebut dengan persoalan yang dituntut dalam perkara *a quo* yakni ingkar janji/wanprestasi oleh tergugat, membuat gugatan menjadi sangat kabur dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum;

Demikian maka pantaslah jika gugatan *a quo* harus lah dinyatakan mengandung Exeption Obscur Libel/Gugatan kabur sehingga harus tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
 2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat dalam Jawaban *a quo*;
 3. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat dalam Gugatannya poin 1 (hal 1) mengenai perjanjian kredit awal dengan no akad 001/028/MK/1/2016 merupakan klausul baku yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 22 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK.07/2017 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- Pasal 18 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
- “Pelaku usaha dilarang merumuskan klausul baku yang membuat beberapa hal seperti pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; penolakan pengembalian barang atau uang yang sudah dibayar;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan konsumen untuk tunduk pada aturan baru atau perubahan dan lanjutan yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak terhadap barang angsuran konsumen; mengurangi manfaat atau harta kekayaan konsumen dan mengatur perihal pembuktian konsumen atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen”;

Pasal 22 ayat (3) huruf (g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi;

“Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh pelaku usaha jasa keuangan dilarang:

(g) menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”.

Dalam Pasal 9 angka 1 huruf A hal (3) perjanjian kredit awal No 0001/028/MK/01/2016 memuat klausul baku yang dilarang yang berbunyi:

“A. Memberi kuasa kepada kreditur untuk membebaskan hak tanggungan/ mendaftarkan hak tanggungan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya untuk jumlah yang setiap kali ditetapkan oleh kreditur”;

Maka Perjanjian Kredit tersebut diatas dianggap Tidak Pernah Ada atau **Batal Demi Hukum**;

4. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat dalam gugatannya poin 2 huruf B (hal 1-2) mengenai jaminan tambahan dalam perjanjian kredit melanggar Pasal 8 Undang-undang No 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang berbunyi:

“ Bahwa untuk memperoleh keyakinan atas itikat, kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Disamping itu bank tidak wajib meminta anggunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai yang lazim dikenal dengan nama anggunan tambahan”;

5. Poin 3 (hal 2) Dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sejak Mei telah terjadi wanprestasi. terhadap Dalil Penggugat disini tidak jelas menguraikan sejak Mei tahun berapa? Dan disini jelas bahwa Tergugat tidak melakukan wan prestasi seperti apa yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, karena kredit yang dimaksud akan jatuh tempo pada tanggal 12 April 2021. Oleh karena itu, Tergugat secara tegas menolak Dalil Penggugat poin 3 (hal 2);

6. Bahwa terhadap Dalil Penggugat dalam gugatannya poin 4 (hal 2) sangat terlihat jelas ketidak pahaman dan kekeliruan yang nyata dari Penggugat dalam menjelaskan mengenai kredit yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 April 2021 dalam kalimat awalnya namun dalam penjelasan berikutnya Penggugat malah menguraikan mengenai total wan prestasi yang terjadi sampai dengan tanggal 10 maret 2021 berdasarkan tunggakan bunga dan bukan mengenai nilai pokok kredit yang belum jatuh tempo;
7. Dalil Penggugat sangat jelas dan terang Penggugat melakukan paksaan dan tekanan dengan berbagai upaya untuk pelunasan hutang seketika tanpa melihat keadaan ekonomi Tergugat yang terdampak dari Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19), Tergugat secara tegas menolak Dalil Penggugat poin 5 (hal2);
8. Bahwa terkait dengan Dalil Penggugat poin 1 s/d 8. Dimana pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa, Tergugat telah melakukan ingkar janji/wan prestasi Kepada Penggugat, bahwa Dalil ini adalah menyesatkan oleh karena Tergugat tidak pernah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sampai pada saat Tergugat juga terdampak dari Corona Virus Disease-2019 (Covid-19);

Berdasarkan segala uraian Tergugat sampaikan maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar dapat memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat di Terima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat Untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan, yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 10 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 18 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 180 RBg, Majelis Hakim juga memandang perlu untuk dilakukan Pemeriksaan setempat ke lokasi obyek-obyek yang menjadi jaminan, dimana obyek-obyek tersebut terletak di Kelurahan Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, obyek I seluas: 500 M2 serta obyek II seluas 585 M2 dengan dibantu oleh Tientje R. Wonlele, Panitera pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, yang kemudian di dapatkan fakta-fakta dan gambar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 28 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit awal dengan nomor: 0001/028/MK/01/2016 dengan jumlah plafond kredit Rp. 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang kemudian dilakukan Adenddum perpanjangan kredit sampai dengan tahun 2020 sesuai Surat Perjanjian Perpanjangan kredit no: 04.1.16.00001.1 dengan jaminan berupa : Jaminan Utama (usaha yang dibiayai) dan jaminan tambahan berupa: SHM No. 419 yang berlokasi di Kelurahan Niki-niki, Kecamatan Amanuban Tengah, dengan Luas 500 M2 atas nama Marsalina Un, SHM No. 94 yang berlokasi di Kelurahan Niki-niki, Kecamatan Amanuban Tengah, dengan Luas 585 M2atas nama Frengky Ferdinan Lie dan Bangunan Dengan IMB NO: KP2T.25.02/97/IMB/2010 yang berdiri diatas tanah dengan No SHM 419;

Bahwa Pinjaman yang dimaksud akan jatuh tempo pada tanggal 12 April 2021 dan tergugat sejak Mei telah terjadi wanprestasi dengan tunggakan Pokok

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp850.000.000,00., Baki debet Rp850.000.000,00.,Tunggakan Bunga Rp85,077,391.77 sehingga total sebesar Rp937.077.391.77.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sejumlah 24 (dua puluh empat) bukti surat, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-24 dan telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama LAZARUS ORAPAU dan 1 (satu) orang ahli atas nama DR. SIMPLEXIUS ASA, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 11 (sebelas) bukti surat yang diberi tanda bukti T1 sampai dengan T-11 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama FRANSISKUS G. TFUANAY dan MELKY CHORNELIS DJONAE;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya mengajukan eksepsi, dimana terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “eksepsi” adalah suatu sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisikan tuntutan batalnya atau tidak dapat diterimanya suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin/ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan antara eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara/formil) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

A. Penggugat tidak mempunyai Kewenangan/Legal Standing untuk mengajukan gugatan a quo karena:

1. Bahwa Perjanjian Kredit No. akad 001/028/MK/1/2016 yang dibuat antara kreditur dan debitur dimana yang menjadi kreditur disini adalah Wellem A. Taulo sebagai Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Pembantu Niki-Niki yang berkedudukan di jalan Timor Raya Niki-Niki Kab Timor Tengah Selatan dan bukan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam gugatan a quo dengan Tergugat sebagai debitur;
2. Bahwa Kantor Cabang merupakan perpanjangan tangan dari sebuah Kantor Pusat, maka Kantor Cabang suatu bank, tidak bisa melakukan sendiri segala tindakan hukum, tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari Kantor Pusat. Karena yang dapat bertindak didalam maupun diluar

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Soe



pengadilan, sesungguhnya hanyalah Direksi Perseroan Terbatas. (Pasal 98 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) dalam gugatan *a quo* tidak menyertakan surat kuasa maupun surat keputusan Direksi Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan hanya mencantumkan Kuasa dari pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang SoE;

3. Bahwa Perjanjian Kredit No akad 001/028/MK/1/2016 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 12 bulan April tahun 2016 di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Pembantu Niki-Niki dan bukan dibuat oleh Penggugat;
4. Bahwa Surat pemberitahuan jatuh tempo No 037/028-KRDT/III/2018 pada tanggal 20 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Mikael Johanis selaku PJS PCP PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Pembantu Niki-Niki, bukan oleh Penggugat;

Oleh karena itu, telah jelas bahwa gugatan Penggugat mengandung Eksepsi diskualifikasi atau *Gemis Aanhoedanigheid*/tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo*. Demikian pantaslah jika eksepsi ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat pada poin 1,2,3 dan 4 tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalil-dalil eksepsi dari Tergugat di atas telah memasuki pokok perkara karena mengenai *legal standing* Penggugat tersebut baru dapat diketahui melalui pemeriksaan bukti surat ataupun saksi di persidangan yang mana hal tersebut telah masuk dalam ranah pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut haruslah di tolak;

B. Gugatan Penggugat Kabur / *Exemptio Obscur Libel*

1. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Posita dan Petitum tidak sinkron dimana dalam Posita Penggugat pada pokoknya menguraikan tentang Ingkar Janji/Wan Prestasi, bahwa posita Penggugat ini adalah hal yang aneh oleh karena Tergugat merasa tidak pernah ingkar janji/wan prestasi dikarenakan jatuh tempo kredit dari Tergugat berakhir pada tanggal 12 April 2021 seperti yang dikatakan oleh Penggugat, sedangkan Petitum Penggugat menyatakan sita jaminan (*conserveitoir beslaag*).
2. Bahwa Gugatan *a quo* sangat mengada-ada karena yang dimaksudkan Penggugat dalam Posita gugatan *a quo* hanya menguraikan tunggakan bunga yang belum dilunasi oleh Tergugat dan bukan mengenai nilai pokok kredit yang belum jatuh tempo, disini sangatlah jelas Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak paham mengenai pengertian wan prestasi/ingkar janji yang sesungguhnya.

3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas menyatakan kapan terjadi wan prestasi/ ingkar janji yang di lakukan oleh Tergugat, karena dalam Posita Gutatan a quo hanya menguraikan bahwa Tergugat sejak Mei tanpa menyebutkan Tahun berapa telah terjadi wan prestasi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa dalam gugatannya Posita dan Petitum dianggap telah jelas karena nyata-nyata tergugat wanprestasi / ingkar janji dengan tunggakan bunga yang diderita oleh Bank sebelum tanggal 12 April 2021 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Eksepsi tergugat dibuat pada tanggal 20 April 2021 dimana kredit tersebut telah Jatuh Tempo yang nyata-nyata sudah diketahui oleh tergugat yakni pada tanggal 12 April 2021.
- Sesuai lampiran peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017, BAB VII penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah, butir A, mengenai pendekatan kredit atau pembiayaan bermasalah poin 1 s/d 3 menjelaskan bahwa :
 - Bank tidak membiarkan atau menutup-nutupi adanya kredit atau pembiayaan bermasalah.
 - Bank harus mendeteksi secara dini adanya kredit atau pembiayaan bermasalah atau yang berpotensi akan menjadi kredit atau pembiayaan bermasalah.
 - Penanganan kredit atau pembiayaan bermasalah atau yang berpotensi menjadi kredit atau pembiayaan bermasalah juga harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin;

Dalam Posita gugatan kami, tergugat tidak memenuhi kewajiban tunggakan bunga apalagi tunggakan pokok dan berdasarkan data historis pada sistem Bank, sudah dipastikan bahwa tergugat tidak akan memenuhi kewajibannya baik bunga maupun pokok pada tanggal Jatuh Tempo;

Permohonan gugatan Penggugat dilakukan sebelum tanggal Jatuh Tempo dengan tujuan agar tergugat Segera menyeter tunggakan bunga terlebih dahulu sebelum melunasi pokok pinjaman pada tanggal Jatuh tempo, dengan maksud untuk tidak memberatkan tergugat, sehingga kredit tersebut tidak mengalami kemacetan (Kolektibilitas 5) yang bisa mempengaruhi tingkat kesehatan Bank. Dengan demikian maka dibuatnya Eksepsi oleh tergugat pada tanggal 20 April 2021 dan kredit yang telah jatuh tempo pada tanggal 12 April 2021, nyata-nyata tergugat pada saat membuat eksepsi ini sudah mengetahui bahwa tergugat ingkar janji / Wan Prestasi, karena itu beralasan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel* adalah gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur diantaranya :

1. Tentang tidak jelas dasar hukum gugatan;
2. Tentang tidak jelasnya objek sengketa;
3. Petitum tidak jelas, terdiri dari :
 - Petitum tidak rinci
 - Kontradiksi antara posita dengan petitum
4. Masalah *posita wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat, Penggugat melakukan wanprestasi kepada Penggugat, akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dan sepantasnya Tergugat diperintahkan untuk membayar secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat sebesar total Rp943.577.391.77;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya meminta sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat dengan rincian data per 10 maret 2021 sebagai berikut :

Bakidebet	: Rp. 850.000.000,00
Bunga berjalan	: Rp. 8.500.000,00
Tunggakan Bunga	: Rp. <u>85.077.391.77</u>
Total	:Rp. 943.577.391.77



3. Total tersebut diatas akan ditambahkan dengan perhitungan bunga bulan berjalan sampai dengan tanggal pelunasan kredit tersebut sesuai perhitungan Bank.
4. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang termuat dan tidak termuat dalam perjanjian kredit.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan posita dan petitum Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa posita penggugat pada pokoknya mendalilkan tentang perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, namun pada petitum gugatan Penggugat tidak ditemukan permintaan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi, dalam petitum gugatan penggugat tersebut justru berisi permintaan pembayaran sejumlah uang dan permohonan sita, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat tidak sejalan dengan apa yang didalilkan dalam posita Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (*obscuurlibel*);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat "Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas menyatakan kapan terjadi wan prestasi/ ingkar janji yang di lakukan oleh Tergugat, karena dalam Posita Gutatan a quo hanya menguraikan bahwa Tergugat sejak Mei tanpa menyebutkan Tahun berapa telah terjadi wan prestasi."

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa posita atau *fundamentum petendi* adalah dasar dari gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat) yang terdiri dari 2 bagian yaitu: 1) uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa adalah merupakan penjelasan duduk perkaranya, 2) uraian tentang hukumnya adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita poin 3 mendalilkan “Bahwa tergugat sejak Mei telah terjadi wanprestasi.”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak secara jelas menyebutkan kapan waktu terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat hanya menjelaskan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi sejak Mei, Penggugat tidak menyebutkan tahun berapa wanprestasi tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dianggap kabur apabila dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan, dalam perkara *a quo* Penggugat tidak menyebutkan secara jelas sejak kapan Tergugat melakukan wanprestasi, oleh karenanya dalil gugatan seperti itu dianggap tidak jelas dan kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) beralasan hukum dan harus di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat diterima dan gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvlantkelijke verklaard*) maka materi pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvlantkelijke verklaard*) maka Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal - pasal dalam KUH Perdata, pasal - pasal dalam RBg, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvlantkelijke verklaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.418.500,00 (tiga juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh kami, Wempy William James Duka, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan Bagas B.N Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Tientje R Wonlele, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMAD ZAKI IQBAL, S.H.

WEMPY WILLIAM JAMES DUKA, S.H.,M.H

BAGAS B.N SATATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TIENTJE R. WONLELE

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 438.500,-
4. PNBP	Rp. 30.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.800.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 3.418.500,-

(tiga juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)